



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Amri Bin Sopyan;**
2. Tempat lahir : Lubuk Benteng;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/5 Februari 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 10 Desa Aur Cino Kecamatan VII Koto Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mrt tanggal 24 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mrt tanggal 24 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMRI Bin SOPYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan disertai pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMRI Bin SOPYAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C2 warna hitam berlian dengan nomor imei 1 : 8616090440140853 dan imei 2 : 861609040140846;
- 1 (satu) buah kotak Laptop Lenovo warna coklat dengan nomor seri : PF15V4A2;
- 1 (satu) buah kotak HP Realme C2 warna kuning dengan imei 1 : 8616090440140853 dan imei 2 : 861609040140846;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda/NF 125 TR An. WENDRI dengan Nopol BH 6496 WR;

Dikembalikan kepada saksi WENDRI Bin JAMHUR.

4. Menetapkan agar terdakwa AMRI Bin SOPYAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Amri Bin Sopyan pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2020 bertempat di rumah saksi Wendri Bin Jamhur di RT.02, Dusun Sungai Surian, Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa melihat rumah saksi Wendri Bin Jamhur di RT.02, Dusun Sungai Surian, Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo yang pada saat itu dalam keadaan sepi, selanjutnya terdakwa berjalan kaki ke bagian samping rumah saksi Wendri. Sesampainya di samping rumah saksi Wendri, terdakwa mencongkel jendela samping rumah saksi Wendri hingga menjadi rusak dan terbuka kemudian terdakwa memanjat jendela tersebut untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi Wendri setelah terdakwa berada di rumah saksi Wendri, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo dengan nomor seri : PF15V4A2 milik saksi Roza Malinda Binti Rustam YR yang terletak di lantai kamar lalu mengambil 1 (satu) unit HP Vivo Y71 milik saksi Roza Malinda yang terletak di dalam lemari piring di ruang tengah selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Realme C2 warna hitam milik anak saksi Wendri di atas kursi ruang tamu setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125 BH 6496 WR milik saksi Wendri yang terletak di ruang tengah lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawa sepeda motor berikut 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo dan 1 (satu) unit HP Vivo Y71 serta 1 (satu) unit HP Realme C2 warna hitam tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya ke luar dari rumah saksi Wendri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Wendri Bin Jamhur (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi di Dusun Surian Desa Sungai Abang RT 02, Kec. VII Koto Kab. Tebo, telah hilang 1 (satu) sepeda motor Supra X 125 warna hitam abu-abu dengan nomor polisi BH 6496 WR, Nomor Rangka : MH1JB0111AK128303, Nosin : JB01E-1126776, 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam CPU intel core i3 dengan serial

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

number PF15V4A2, 1 (satu) unit Hp Vivo Y71 dengan Nomor Hp 082178147310, 1 (satu) unit Hp Realme C2 warna hitam berlian dengan nomor imei 1 : 861609040140853 dan imei 2 : 861609040140846 dan sejumlah uang yang ada didalam celengan berbentuk kucing hello kitty diperkirakan total sejumlah ± 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi;

- Bahwa saksi mengetahui terdapat barang hilang dirumahnya pada saat kembali kerumah sekira pukul 20.30 WIB karena sebelum kejadian, saksi bersama dengan saksi Roza Malinda dan anak-anak saksi meninggalkan rumah saksi pada hari sabtu tanggal 5 September 2020 pukul 19.00 WIB ke rumah orang tua saksi yang berjarak sekitar 1km dari rumah saksi, rumah saksi dalam keadaan kosong dan terkunci;
- Bahwa ketika saksi sampai dirumah, saksi melihat pintu depan rumah saksi dalam keadaan terbuka, jendela kamar terbuka dengan bekas congkelan kemudian saksi masuk dengan keadaan rumah sudah berantakan kemudian saksi bersama saksi Roza Malinda memeriksa kondisi rumah lalu saksi mendapati 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo dengan nomor seri : PF15V4A2 yang terletak di lantai kamar, 1 (satu) unit HP Vivo Y71 yang terletak di dalam lemari piring di ruang tengah, 1 (satu) unit HP Realme C2 warna hitam di atas kursi ruang tamu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125 BH 6496 WR yang terletak di ruang tengah dalam keadaan kunci tergantung sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi saksi Muhammad Soleh yang merupakan sepupu saksi untuk memberitahukan peristiwa kehilangan dan melapor ke polsek setempat;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat hilangnya barang-barang di rumah saksi tersebut kurang lebih Rp 32.600.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang-barang di rumah saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Roza Malinda Binti Rustam YR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi di Dusun Surian Desa Sungai Abang RT 02, Kec.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII Koto Kab. Tebo, telah hilang 1 (satu) sepeda motor Supra X 125 warna hitam abu-abu dengan nomor polisi BH 6496 WR, Nomor Rangka : MH1JB0111AK128303, Nosin : JB01E-1126776, 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam CPU intel core i3 dengan serial number PF15V4A2, 1 (satu) unit Hp Vivo Y71 dengan Nomor Hp 082178147310, 1 (satu) unit Hp Realme C2 warna hitam berlian dengan nomor imei 1 : 861609040140853 dan imei 2 : 861609040140846 dan sejumlah uang yang ada didalam celengan berbentuk kucing hello kitty diperkirakan total sejumlah ± 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi;

- Bahwa saksi mengetahui terdapat barang hilang dirumahnya pada saat kembali kerumah sekira pukul 20.30 WIB karena sebelum kejadian, saksi bersama dengan saksi Wendri dan anak-anak saksi meninggalkan rumah saksi pada hari sabtu tanggal 5 September 2020 pukul 19.00 WIB ke rumah mertua saksi yang berjarak sekitar 1km dari rumah saksi, rumah saksi dalam keadaan kosong dan terkunci;
- Bahwa ketika saksi sampai dirumah, saksi melihat pintu depan rumah saksi dalam keadaan terbuka, jendela kamar terbuka dengan bekas congkelan kemudian saksi masuk dengan keadaan rumah sudah berantakan kemudian saksi bersama saksi Wendri memeriksa kondisi rumah lalu saksi mendapati 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo dengan nomor seri : PF15V4A2 yang terletak di lantai kamar, 1 (satu) unit HP Vivo Y71 yang terletak di dalam lemari piring di ruang tengah, 1 (satu) unit HP Realme C2 warna hitam di atas kursi ruang tamu dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125 BH 6496 WR yang terletak di ruang tengah dalam keadaan kunci tergantung sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah itu saksi Wendri menghubungi saksi Muhammad Soleh yang merupakan sepupu saksi untuk memberitahukan peristiwa kehilangan dan melapor ke polsek setempat;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat hilangnya barang-barang di rumah saksi tersebut kurang lebih Rp 32.600.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang-barang di rumah saksi

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Muhammad Soleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi Wendri dan Saksi Roza di Dusun Surian Desa Sungai Abang RT 02, Kec. VII Koto Kab. Tebo, telah hilang 1 (satu) sepeda motor Supra X 125 warna hitam abu-abu dengan nomor polisi BH 6496 WR, Nomor Rangka : MH1JB0111AK128303, Nosin : JB01E-1126776, 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam CPU intel core i3 dengan serial number PF15V4A2, 1 (satu) unit Hp Vivo Y71 dengan Nomor Hp 082178147310, 1 (satu) unit Hp Realme C2 warna hitam berlian dengan nomor imei 1 : 861609040140853 dan imei 2 : 861609040140846 dan sejumlah uang yang ada didalam celengan berbentuk kucing hello kitty diperkirakan total sejumlah ± 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Wendri dan saksi Roza;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi dan diberi tahu oleh saksi Wendri pada hari sabtu, 5 September 2020 sekira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa saksi kemudian mengantarkan saksi Wendri untuk melapor ke polsek setempat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian dirumah saksi Wendri, namun setelah saksi mendengar informasi dari warga bahwa pihak Polsek VII Koto menangkap terdakwa yang diamankan karena melakukan pencurian di rumah Sdr. Nazori, saksi langsung datang ke Kantor Kepolisian Sektor VII Koto dan menanyakan langsung kepada terdakwa apakah terdakwa juga yang melakukan pencurian di rumah saksi Wendri, kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah melakukan pencurian di rumah saksi Wendri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Tedy Irawan Bin M. Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Januari 2021 di rumah orang tua terdakwa di Desa Lubuk Kambing, Kecamatan Renah Mendalo, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan, terdakwa sedang tidur dan pada saat akan dilakukan penangkapan terdakwa berusaha kabur dengan menaiki loteng rumah namun berhasil diamankan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapat informasi bahwa terdakwa berada di rumah orang tuanya di Desa Lubuk Kambing, Kecamatan Renah Mendalo, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa, Sdr. Hafiz yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor VII Koto melakukan interogasi terhadap terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi Wendri, Sdri. Nurhilaliah dan Sdr Nazori. Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo, 1 (satu) unit HP Vivo Y71, 1 (satu) unit HP Realme C2 warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125 BH 6496 WR di rumah saksi Wendri.
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo dengan nomor seri : PF15V4A2, 1 (satu) unit HP Vivo Y71, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125 BH 6496 WR kepada Sdr. Anton di Desa Pelayang Kabupaten Bungo seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit HP Realme C2 warna hitam dipergunakan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit HP Realme C2 warna hitam namun setelah dilakukan pengecekan berdasarkan nomor imei HP tersebut ternyata HP tersebut benar salah satu barang yang hilang saat terjadinya pencurian di rumah saksi Wendri;
- Bahwa setelah dilakukan olah TKP di rumah saksi Wendri terdapat kerusakan pada engsel jendela dan bekas congkolan benda tajam; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa mengambil barang di rumah saksi Wendri pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB di RT.02, Dusun Sungai Surian, Desa Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa hendak ke Desa Teluk Kayu Putih menemui teman terdakwa, dengan menggunakan sepeda motor namun diperjalanan terdakwa melihat rumah saksi Wendri yang pada saat itu dalam keadaan sepi lalu terdakwa menaruh sepeda motor di rumah terdakwa kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Wendri dengan berjalan kaki;
- Bahwa terdakwa mengambil barang dirumah saksi Wendri tanpa ijin dengan cara terdakwa berjalan kaki ke bagian samping rumah saksi Wendri. Sesampainya di samping rumah saksi Wendri, terdakwa mencongkel jendela samping rumah saksi Wendri dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu pipih berukuran sekira 25 cm (dua puluh lima centimeter) hingga jendela tersebut menjadi rusak dan terbuka kemudian terdakwa memanjat jendela tersebut untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi Wendri setelah terdakwa berada di rumah saksi Wendri, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo dengan nomor seri : PF15V4A2 yang terletak di lantai kamar lalu mengambil 1 (satu) unit HP Vivo Y71 yang terletak di dalam lemari piring di ruang tengah selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Realme C2 warna hitam di atas kursi ruang tamu setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125 BH 6496 WR yang terletak di ruang tengah lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawa sepeda motor berikut 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo dan 1 (satu) unit HP Vivo Y71 serta 1 (satu) unit HP Realme C2 warna hitam tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya ke luar dari rumah saksi Wendri melalui pintu depan rumah saksi Wendri;
- Bahwa terdakwa mengetahui kondisi rumah tersebut dalam keadaan sepi karena saksi melihat dari kaca jendela rumah saksi yang tidak terdapat gordena;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) batang kayu pipih berukuran sekira 25 cm (dua puluh lima centimeter) dari sekitar rumah saksi Wendri;
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo dengan nomor seri : PF15V4A2, 1 (satu) unit HP Vivo Y71, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125 BH 6496 WR kepada Sdr. Anton di Desa Pelayang Kabupaten Bungo seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit HP Realme C2 warna hitam dipergunakan oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. Anton sebelumnya karena sama-sama menjalani hukuman di Lapas Kelas IIb Muara Tebo;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan alat bukti berupa bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C2 warna hitam berlian dengan nomor imei 1 : 8616090440140853 dan imei 2 : 861609040140846;
2. 1 (satu) buah kotak Laptop Lenovo warna coklat dengan nomor seri : PF15V4A2;
3. 1 (satu) buah kotak HP Realme C2 warna kuning dengan imei 1 : 8616090440140853 dan imei 2 : 861609040140846;
4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda/NF 125 TR An. WENDRI dengan Nopol BH 6496 WR;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengambil barang dirumah saksi Wendri dan saksi Roza di Rt 02, Dusun Sungai Surian, Desa Sungai Abang, Kecamatan VII koto, Kabupaten Tebo, dengan tanpa ijin dengan cara terdakwa berjalan kaki ke bagian samping rumah saksi Wendri. Sesampainya di samping rumah saksi Wendri, terdakwa mencongkel jendela samping rumah saksi Wendri dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu pipih berukuran sekira 25 cm (dua puluh lima centimeter) hingga jendela tersebut menjadi rusak dan terbuka kemudian terdakwa memanjat jendela tersebut untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi Wendri setelah terdakwa berada di rumah saksi Wendri, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo dengan nomor seri : PF15V4A2 yang terletak di lantai kamar lalu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



mengambil 1 (satu) unit HP Vivo Y71 yang terletak di dalam lemari piring di ruang tengah selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Realme C2 warna hitam di atas kursi ruang tamu setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125 BH 6496 WR yang terletak di ruang tengah lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawa sepeda motor berikut 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo dan 1 (satu) unit HP Vivo Y71 serta 1 (satu) unit HP Realme C2 warna hitam tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya ke luar dari rumah saksi Wendri melalui pintu depan rumah saksi Wendri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) batang kayu pipih berukuran sekira 25 cm (dua puluh lima centimeter) dari sekitar rumah saksi Wendri;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo dengan nomor seri : PF15V4A2, 1 (satu) unit HP Vivo Y71, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125 BH 6496 WR kepada Sdr. Anton di Desa Pelayang Kabupaten Bungo seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan 1 (satu) unit HP Realme C2 warna hitam dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Wendri dan saksi Roza tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Pencurian yang dilakukan malam hari dengan sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak;**

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **Amri Bin Sopyan** yang didudukkan sebagai Terdakwa di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa secara langsung identitas Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagaimana Terdakwa yang dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah seseorang melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya untuk dikuasai, dalam arti

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dan dalam keadaan barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk juga binatang, yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkembangannya meluas menjadi benda tidak bergerak dan tidak berwujud atau, dan benda yang berharga bagi pemilikinya;

Menimbang, bahwa “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki” adalah pengambilan dilakukan dengan sengaja untuk memilikinya, dimana orang tersebut memperlakukan barang tersebut seolah-olah adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hak” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang subjektif orang lain, dan dengan tanpa hak yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian pada orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengambil barang dirumah saksi Wendri dan saksi Roza di Rt 02, Dusun Sungai Surian, Desa Sungai Abang, Kecamatan VII koto, Kabupaten Tebo, dengan tanpa ijin dengan cara terdakwa berjalan kaki ke bagian samping rumah saksi Wendri. Sesampainya di samping rumah saksi Wendri, terdakwa mencongkel jendela samping rumah saksi Wendri dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu pipih berukuran sekira 25 cm (dua puluh lima centimeter) hingga jendela tersebut menjadi rusak dan terbuka kemudian terdakwa memanjat jendela tersebut untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi Wendri setelah terdakwa berada di rumah saksi Wendri, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo dengan nomor seri : PF15V4A2 yang terletak di lantai kamar lalu mengambil 1 (satu) unit HP Vivo Y71 yang terletak di dalam lemari piring di ruang tengah selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Realme C2 warna hitam di atas kursi ruang tamu setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125 BH 6496 WR yang terletak di ruang tengah lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawa sepeda motor berikut 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo dan 1 (satu) unit HP Vivo Y71 serta 1 (satu) unit HP Realme C2 warna hitam tanpa izin dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari pemiliknya ke luar dari rumah saksi Wendri melalui pintu depan rumah saksi Wendri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Pencurian yang dilakukan malam hari dengan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, yang dimaksud dengan “pekarangan” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, tidak harus tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB dirumah saksi Wendri dan saksi Roza di Rt 02, Dusun Sungai Surian, Desa Sungai Abang, Kecamatan VII koto, Kabupaten Tebo, 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo dengan nomor seri : PF15V4A2, 1 (satu) unit HP Vivo Y71, 1 (satu) unit HP Realme C2 warna hitam, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125 BH 6496 WR diambil oleh Terdakwa di dalam rumah Saksi Wendri dan saksi Roza yang baru diketahui oleh para Saksi bahwa barang-barang tersebut tersebut hilang sekitar pukul 20.30 WIB;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi Wendri dan saksi Roza tersebut tanpa izin dan bertentangan dengan kemauan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Dilakukan pada waktu malam pekarangan yang ada rumahnya, dilakukan bertentangan dengan kemauan orang yang berhak”** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu unsur sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk sampai pada barang yang diambil” yaitu untuk mencapai barang yang hendak diambil dalam arti menjadikan barang dalam kekuasaannya dilakukan “dengan merusak atau memanjat” yakni dengan menggunakan alat atau benda yang tidak sesuai peruntukannya sehingga barang menjadi rusak dan masuk tidak sesuai dengan cara dan tempat yang umum dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa yang berniat untuk masuk kerumah orang lain untuk mengambil barang-barang yang bukan miliknya tanpa ijin, kemudian setelah Terdakwa menemukan target rumah yang akan dimasukinya, Terdakwa mencari sebatang kayu yang hendak digunakan untuk mencongkel jendela rumah target yaitu rumah saksi Wendri dan saksi Roza dengan menggunakan kayu dengan tujuan agar jendela terbuka dan Terdakwa dapat masuk;

Menimbang, bahwa setelah jendela rusak dan terbuka kemudian Terdakwa memanjat untuk dapat masuk kerumah saksi Wendri dan saksi Roza melalui jendela, setelah berada didalam rumah Para Saksi tersebut kemudian Terdakwa mengambil barang milik Para Saksi berupa 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo dengan nomor seri : PF15V4A2, 1 (satu) unit HP Vivo Y71, 1 (satu) unit HP Realme C2 warna hitam, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125 BH 6496 WR tanpa seizin dari Para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat**” telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (2) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan telah siap menjalani pidana yang akan diputuskan oleh Majelis

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim serta Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan, karena sedang menjalani pidana hukuman penjara perkara lain dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Tebo, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo dengan nomor seri : PF15V4A2, 1 (satu) unit HP Vivo Y71, 1 (satu) unit HP Realme C2 warna hitam, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125 BH 6496 WR, ditetapkan untuk dikembalikan pada yang berhak yaitu saksi Wendri Bin Jamhur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum tindak pidana serupa;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Amri Bin Sopyan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C2 warna hitam berlian dengan nomor imei 1 : 8616090440140853 dan imei 2 : 861609040140846;
- 1 (satu) buah kotak Laptop Lenovo warna coklat dengan nomor seri : PF15V4A2;
- 1 (satu) buah kotak HP Realme C2 warna kuning dengan imei 1 : 8616090440140853 dan imei 2 : 861609040140846;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda/NF 125 TR An. WENDRI dengan Nopol BH 6496 WR;

Dikembalikan kepada saksi Wendri Bin Jamhur;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, Ria Permata Sukma, S.H., sebagai Hakim Ketua Julian Leonardo Marbun, S.H., dan Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rara Anggaraini, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Julian Leonardo Marbun , S.H.

Ria Permata Sukma, S.H.

Lady Arianita, S.H

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota